



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 26.2 /SK/DIR/RSAS/V/2021

#### TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN FISIK KEGIATAN  
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD, KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN  
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021  
DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik peningkatan pelayanan BLUD serta Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2021, perlu dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
  - b. bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan fisik kegiatan peningkatan pelayanan BLUD serta Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Fisik kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 726);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas membantu Pengguna

f

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengadakan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

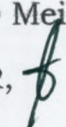
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Fisik bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 56/SK/DIR/RSAS/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang tentang Penunjukan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Provincial Hands Over (PHO)/Final Hands Over (FHO) Pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Mei 2021

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

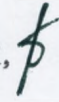
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/V/2021

TANGGAL : 20 MEI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL  
PEKERJAAN FISIK KEGIATAN PENINGKATAN  
PELAYANAN BLUD, KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN  
SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN  
ANGGARAN 2021

| NO | NAMA                                                    | JABATAN                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | ANSAR BOTUTIHE, SKM<br>Nip : 19731224 200501 1007       | KETUA MERANGKAP<br>ANGGOTA |
| 2. | YUSUF ISMAIL<br>Nip : 19740626 200801 1008              | ANGGOTA                    |
| 3. | IFONELA KRISNA SAMIR, SKM<br>Nip : 19781005 200501 2018 | ANGGOTA                    |

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002